



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 111 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem dan fungsi lingkungan hidup serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Kota Tangerang dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh penggunaan kantong plastik perlu adanya peran dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa peran Pemerintah Daerah dalam penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibatasi dan digantikan dengan kantong belanja ramah lingkungan;
- c. bahwa dalam membatasi penggunaan kantong plastik di Kota Tangerang sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya kebijakan dalam bentuk peraturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Persampahan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Persampahan.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polythylene, poliolefin atau polivinil klorida, thermoplastik synthetic polimetic atau bahan sejenis lainnya dengan/atau tanpa pegangan tangan yang digunakan sebagai media untuk mengangkut barang
9. Kantong Belanja Ramah Lingkungan adalah kantong belanja guna ulang (*reusable*) bukan plastik yang dapat terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan dapat digunakan berulang kali.

10. Pengurangan Penggunaan kantong plastik adalah upaya dalam melakukan pengurangan jumlah, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan;
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
12. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Penyedia Kantong plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Restoran baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan dibidang perdagangan yang menyediakan kantong plastik.
14. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar
15. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Pelaku UMKM adalah Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan ekonomi di Kota Tangerang.

BAB II

PEMBATASAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membatasi penggunaan kantong plastik di Daerah.
- (2) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. larangan penggunaan Kantong Plastik; dan
 - b. penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (3) Pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
 - a. pusat perbelanjaan;
 - b. pasar rakyat;
 - c. toko swalayan; dan
 - d. restoran.

Pasal 3

- (1) Dinas memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) kepada seluruh pelaku usaha.
- (2) Dinas bersama dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi pemakaian Kantong Belanja Ramah Lingkungan kepada konsumen.
- (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik.

Pasal 4

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Plastik di lingkungan yang dikelolanya;
 - b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Pusat Perbelanjaan dan Pengelola Pasar Rakyat yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - c. melaporkan kepada Dinas mengenai penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pelaku UMKM dalam penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.
- (3) Pemberlakuan pembatasan penggunaan Kantong Plastik pada Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pelaku UMKM di Daerah.
- (3) Penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola Toko Swayalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Plastik di lingkungan yang dikelolanya
 - b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh Toko Swayalan yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Toko Swayalan yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - c. melaporkan kepada Dinas penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Pengelola Toko Swayalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pelaku UMKM dalam penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Setiap pengelola Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d wajib:
 - a. memberlakukan larangan penggunaan Kantong Plastik di lingkungan yang dikelolanya
 - b. memberlakukan kewajiban kepada seluruh Restoran yang melakukan kegiatan usaha di lingkungan Restoran yang dikelolanya untuk menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan

- c. melaporkan kepada Dinas penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada kegiatan usaha yang dikelolanya.
- (2) Pengelola Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pelaku UMKM dalam penyediaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan.

BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- menggunakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan milik sendiri;
 - mengingatkan Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
 - mendukung Pemerintah Daerah dalam melakukan kampanye pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
 - melapor kepada Tim Pengawasan apabila menemukan Pelaku Usaha yang belum menyediakan Kantong Belanja Ramah Lingkungan; dan
 - mengajukan usulan kepada Kepala Dinas apabila memiliki teknologi atau inovasi terkait upaya pengurangan Kantong Plastik.

BAB IV PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur :
- Dinas;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pamong Praja;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata;
 - Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan Informatika;
 - Kecamatan; dan
 - Perusahaan Umum Daerah yang menangani urusan pasar.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 10

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas melaporkan pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik kepada Wali Kota berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Setiap Pelaku Usaha atau Pengelola Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengenaan sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 14

Pengenaan sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan pembatasan penggunaan Kantong Plastik dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pemberlakuan pembatasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap / Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 111